

FUNGSI PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MORAL
UNTUK ANAK-ANAK BERMASALAH

Oleh :

Ary Purwantiningsih

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Terbuka

2010

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan"... eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual..."(Pasal 13 ayat(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat berkembang dengan baik secara emosional dan moral.

Namun dalam kenyataan dan dalam berbagai penelitian terungkap masih banyak anak-anak bermasalah seperti anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual yang belum terpenuhi hak kependidikannya. Pembelajaran mereka harus dilakukan secara khusus, tidak bisa disamakan dengan anak-anak di sekolah reguler. Kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi di Indonesia sebagai fakta yang tak terbantahkan. Hasil penelitian kerjasama antar Yayasan Kusuma Buana, Pusat kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Universitas Airlangga dan *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)-ILO (1998)* (dalam Penelitian UNICEF-Indonesia,2002:39) menunjukkan bahwa semua informan penelitian yang terdiri dari anak-anak yang dilacurkan, baik yang di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, berlatar belakang pendidikan tamat SD maupun tidak tamat SD.

Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang penting agar anak memiliki perilaku yang baik. Untuk mengembalikan anak-anak yang bermasalah ini bukan hal yang mudah, karena ini merupakan masalah dilematis. Maka dari itu upaya penanggulangannya melibatkan seluruh segmen yang ada baik pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat, salah satunya melalui pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan non formal . Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan anak yang bermasalah, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan eksploitasi seksual , yang berjudul " *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial*

Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Surakarta).

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah langkah-langkah Pemerintah Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam implementasi Pasal 66 UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana solusinya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut ?

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah Pemerintah Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Pemerintah Surakarta dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

B. Kajian Teori

Peran Pendidikan dalam membentuk karakter

Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, *berakhlak mulia*, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama untuk anak yang bermasalah (anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual). Hal ini sangat penting karena anak merupakan penerus cita-cita bangsa, anak merupakan sumber daya manusia atau aset paling penting untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju.

Mencermati hal tersebut, saya mencoba memberikan beberapa gagasan untuk penguatan mutu karakter SDM sehingga mampu membentuk pribadi yang kuat dan tangguh. Pembahasan ini akan mengacu pada peran pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Perlindungan terhadap Anak –anak Bermasalah

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak seperti disebutkan pada Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual,...”. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa “ Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : a) penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi/atau seksual; b) Pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”.

Anak-anak yang terjerumus dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual mempunyai resiko yang tinggi, walau bagaimanapun pekerjaan tersebut dapat mengganggu pendidikan dan wajib belajar mereka serta dapat mengganggu perkembangan mental dan sosial anak.

Anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual harus mendapatkan pembinaan terutama pembinaan spiritual di panti-panti sosial, dengan harapan agar setelah mereka keluar dari panti dapat menjadi seseorang yang baik dan berakhlak mulia.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian evaluatif dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian adalah Pemerintahan Kota Surakarta (Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan keluarga Berencana, Poltabes Surakarta, Rumah Sakit Bhayangkara Polwil Surakarta, LSM Kakak,Panti Karya Wanita”Wanita Utama” Surakarta, PPK-UNS, Korban ESKA).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,observasi, dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive/judgemental sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti. Jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan teknik “Snowball Sampling”. Untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan digunakan teknik analisis data sebagai berikut, meliputi reduksi data, sajian data , dan penarikan simpulan.

D. Hasil Penelitian

1. Langkah-langkah Pemerintah Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial

Permasalahan sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta semakin banyak, diantaranya adalah mengenai anak-anak yang bermasalah dalam hal ini adalah anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk tim yang terdiri dari DKRPPKB, Poltabes, Rumah Sakit Bhayangkara, LSM Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, Pusat Penelitian Kependudukan UNS dan korban ESKA.

Dalam makalah ini penulis hanya akan membahas tentang peran Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta sebagai lembaga pendidikan non formal, karena dengan adanya Panti tersebut anak-anak yang bermasalah (anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual) di beri pembinaan atau dibentuk karakternya dengan tujuan kelak setelah mereka keluar dari Panti dapat menjadi anak-anak yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta berdiri berdasarkan SK Mensos RI No. 41/HUK/Kep/XI/79.

Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Koordinator Staf Penyantunan; dan Koordinator Staf Rehabilitasi dan Penyaluran; serta Kepala Tata Usaha Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta menerima *kelayan* (istilah bagi peserta didik di PKW “Wanita Utama” Surakarta) dari seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan di PKW “Wanita Utama” Surakarta diarahkan pada bimbingan mental yang diutamakan pada bimbingan kerokhanian yang diberikan 5 kali dalam seminggu. Dalam hal ini PKW “Wanita Utama” bekerjasama dengan Departemen Agama Surakarta dan para tokoh agama setempat untuk menyampaikan materi kerokhanian. Bimbingan mental ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan sikap daripada kelayan yang selama ini jauh dari sikap hidup normatif di masyarakat. Selain itu kelayan juga dibekali dengan keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing kelayan (salon, menjahit, dan tata boga).

Selain diberikan bimbingan kerokhanian dan keterampilan, kelayan juga diberikan bimbingan fisik dengan tujuan untuk menjaga kesehatan. Para kelayan juga diberikan pengetahuan dan kedisiplinan, dalam hal ini Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta bekerjasama dengan Polsek Laweyan. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta juga memberikan keterampilan alternatif yaitu keterampilan praktis seperti membuat *home industry*. Kelayan yang sudah selesai mengikuti pembinaan di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, disalurkan sesuai dengan daerah asal kelayan dengan dibekali paket modal kerja yang berupa barang (salon, mesin jahit, alat memasak dsb). Untuk memonitor kelayan yang disalurkan pihak Panti

Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta melakukan kegiatan pembinaan lanjut yaitu dengan cara *home visit*.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, menunjukkan bahwa sebagian besar kelayan Panti Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta adalah Drop-Out Sekolah Dasar kemudian disusul yang berpendidikan SD, dan ada yang buta huruf. Diantara kelayan ada beberapa yang berumur 15 tahun s/d 20 tahun. Sebagian besar kelayan Panti Karya Wanita "Wanita Utama" berasal dari daerah Semarang; Surakarta dan Wonogiri menduduki urutan kedua; selebihnya kelayan berasal dari berbagai daerah seperti Sragen, Cilacap, Purbalingga dan Demak. Dalam menjalankan tugasnya Panti Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta dibantu oleh Staf Tata Usaha Surakarta. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha Panti Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta untuk mendapatkan data -data yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di Panti.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial.

Dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Surakarta mengalami kendala. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Koordinator Staf Penyantunan; Koordinator Staf Rehabilitasi dan Penyaluran; dan Kepala Tata Usaha, kendala yang dialami Panti Karya Wanita "Wanita Utama" dalam memberikan pembinaan kepada para kelayan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Staf Penyantunan

- 1). Penerimaan kelayan dari Dinas pengirim yang tidak bersamaan waktunya.
- 2). Kurangnya dukungan masyarakat terutama geromo atau mucikari dalam mengentaskan kelayan.

b. Kendala Staf Rehabilitasi dan Penyaluran

- 1). Sikap kelayan yang tidak mau diatur, cenderung untuk hidup bebas.
- 2). Kompleksnya permasalahan yang dihadapi kelayan .
- 3). Tempat praktek yang sempit dan kurang memadai untuk kegiatan praktek kerja.

4). Terbatasnya sarana prasarana (sepeda motor) untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan lanjut.

c. Kendala Staf Tata Usaha

1). Mesin ketik dan komputer banyak yang rusak.

2). Ruang kerja yang kurang memadai.

3). Kurangnya meja kursi karena banyak yang rusak sehingga kalau ada kegiatan terpaksa menggunakan meja kursi pegawai.

3. Solusi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Koordinator Staf Penyantunan; Koordinator Staf Rehabilitasi dan Penyaluran; dan Kepala Tata Usaha, bahwa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, maka Panti Karya Wanita "Wanita Utama" melakukan solusi sebagai berikut :

1). Solusi yang dilakukan oleh Koordinator Staf Penyantunan

a). Instruktur harus menyampaikan materi secara berulang-ulang karena kedatangan kelayan tidak bersamaan.

b). menjalin komunikasi dan pemberian motivasi kepada keluarga, masyarakat (germo/mucikari, dan lain sebagainya) agar berpartisipasi dalam pengentasan kelayan.

2). Solusi yang dilakukan oleh Koordinator Staf Rehabilitasi dan Penyaluran

a). memerlukan penanganan yang serius dan kesabaran dalam menghadapi perilaku para kelayan.

b). menambah ruang praktek sehingga kelayan bisa melakukan aktivitasnya dengan leluasa

- c). perlu tenaga psikologi untuk membantu kelayan dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelayan.
 - d). menambah alat sarana prasarana (sepeda motor) sehingga pelaksanaan bimbingan lanjut dapat berjalan lancar.
- 3). Solusi yang dilakukan oleh Staf tata usaha
- a). menambah mesin ketik dan computer sehingga kegiatan tata usaha dapat berjalan lancar.
 - b). untuk sementara waktu ruang kantor menggunakan Aula Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta.
 - c). menambah jumlah meja kursi sehingga kalau ada kegiatan tidak perlu lagi menggunakan meja kursi pegawai.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran Panti Karya Wanita “Wanita Utama” sebagai lembaga pendidikan non-formal adalah sangat besar dalam membentuk karakter moral kelayan terutama untuk anak-anak yang bermasalah (dalam hal ini adalah anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual).
- b). Dalam membentuk karakter moral kelayan, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta mengalami kendala seperti dalam hal penerimaan kelayan yang tidak bersamaan datangnya, sikap para kelayan yang tidak mau diatur, dan sarana prasarana yang kurang memadai.

2. Saran

- a). memerlukan penanganan yang serius dalam menghadapi perilaku kelayan yang tidak

mau diatur.

- b). menambah sarana dan prasarana sehingga kegiatan di Panti Karya Utama”Wanita Utama” dapat berjalan lancar.

Daftar Pustaka

Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Irma Setyowati Soemitro. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta:

Grasindo

Mallary M. Collins. M.Ed, Don H. Fontenelle, Ph.D. *Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif*.

Irwanto. 2002. *Anak-anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*. Yogyakarta : Yayasan

Kakak

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak